

Judul : MKD Segera Ambil Sikap Penahanan Novanto
Tanggal : Selasa, 21 November 2017
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 1

MKD Segera Ambil Sikap Penahanan Novanto

Jakarta, Pelita

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera mengambil sikap setelah Ketua DPR Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pimpinan DPR, kata Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding.

"Hari ini MKD akan ambil sikap, saya sudah koordinasi dengan para pimpinan MKD untuk segera lakukan rapat. Karena kami memahami saat ini Ketua DPR sudah ditahan KPK," kata Sudding di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan Pasal 37 dan Pasal 87 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menyebutkan bahwa pergantian pimpinan DPR bisa dilakukan manakala yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau selama tiga bulan tidak bisa melaksanakan tugasnya.

Sudding mengatakan ketika Ketua DPR tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya maka itu menyangkut masalah marwah DPR yang diamanatkan dalam tata tertib dan hukum acara MKD.

"Ada opsi, kami akan undang pimpinan fraksi-fraksi

untuk meminta pandangannya terkait posisi Pak Novanto yang ditahan. Karena terbuka ruang di Pasal 83 Tatib DPR bahwa pergantian pimpinan DPR dilakukan fraksinya atas rekomendasi MKD," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Hanura itu mengakui bahwa dalam UU MD3 disebutkan bahwa seorang pimpinan maupun anggota DPR diberhentikan setelah memperoleh hukuman inkrah dengan ancaman selama lima tahun ke atas.

Namun, menurut dia, ada opsi lain yaitu persoalan ini menyangkut marwah dan kehormatan DPR sehingga dalam UU MD3 pun disebutkan bahwa Pimpinan DPR bisa diberhentikan manakala melanggar etika dalam kode etik karena menyangkut masalah integritas.

"Memang dalam rapat lalu terjadi perdebatan alot sehingga kami menunggu proses hukum yang dilakukan KPK dan

minggu malam sudah dilakukan penahanan sehingga MKD harus ambil sikap," katanya.

Sudding menekankan langkah-langkah yang diambil MKD dalam kasus tersebut dalam rangka menjaga marwah dan kehormatan DPR.

Anggota MKD, Maman Imanulhaq mengatakan apabila merujuk pada satu kasus maka pihaknya tidak bisa memberhentikan Setya Novanto karena status hukumnya masih tersangka, sesuai dengan UU MD3.

"Bahwa regulasi MD3 tidak memungkinkan itu diberhentikan dari DPR, karena harus ada status hukum tetap," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan pergantian Ketua DPR usai KPK menahan Setya Novanto, tergantung sikap Fraksi Partai Golkar sehingga Pimpinan DPR tidak akan ikut campur dalam masalah tersebut.

"Masyarakat kalau mempunyai pendapat, usul, dan saran tentunya disampaikan kepada Fraksi Partai Golkar karena memang Fraksi Golkar yang memiliki kewenangan untuk itu," kata Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan semua pihak harus menghormati proses

hukum yang sedang berjalan dalam kasus tersebut, karena sudah memasuki ranah hukum sehingga aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk ambil putusan.

Agus mengatakan Fraksi Golkar khususnya Partai Golkar yang berwenang menarik, mengusulkan, mempertahankan ataupun mengganti kadernya yang duduk di kursi Pimpinan DPR.

"Semua tertera pada UU MD3 bahwa selama Pak Novanto itu statusnya belum inkrah, namun kalau sudah inkrah tidak boleh menjadi Ketua DPR," ucapnya, menegaskan.

Selain itu menurut dia, MKD juga memiliki kewenangan memroses tentang dugaan pelanggaran etika anggota DPR yang menerima masukan dari masyarakat.

Politisi Partai Demokrat itu menilai masyarakat bisa melaporkan adanya dugaan pelanggaran etika dan MKD pasti akan memrosesnya.

Pengamat hukum Universitas Jember Dr Nurul Ghufron menyarankan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengganti Ketua DPR Setya Novanto yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"DPR itu lembaga negara, sehingga bagaimanapun harus dijaga marwahnya sebagai bagian dari menjaga jati diri bangsa, sehingga kasus yang menimpa Setyo Novanto juga harus disikapi dengan bijak oleh DPR," katanya di Kampus Universitas Jember, Jawa Timur, Senin.

Sejauh ini, lanjut dia, masyarakat sudah tidak percaya dengan figur Ketua DPR yang ditengarai banyak melakukan upaya yang membohongi publik dengan berbagai cara, sehingga lebih baik DPR mengganti ketuanya yang dinilai sudah tidak layak memimpin salah satu lembaga tinggi negara itu.

"Kalau dalam kondisi begini, jangan untuk menjalankan fungsi legislasi, budget, dan kontrol, Setya Novanto menjaga dirinya saja dari keterpurukan sudah tidak mampu, sehingga demi bangsa dan demi lembaga DPR, lebih baik segera melakukan penggantian ketua," tuturnya.

Demikian juga dengan kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, lanjut dia, sebaiknya jajaran pengurus Partai Golkar sesegera mungkin untuk menjalankan roda organisasi dengan mengganti ketua umumnya. ■ (ant/zis)